

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melihat dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Pengaturan *self assessment* system didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah:
  - 1) Memenuhi kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya.
  - 2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan Obyek Pajak Kena Pajak.
  - 3) Agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara efektif, maka baik kepada wajib pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.
  - 5) Semua pemungutan atas perolehan hak atas dan atau bangunan diluar

ketentuan ini tidak dikenakan.

2. Tanggungjawab PPAT dalam Pengaturan *Self Assessment* Pada Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Berkaitan Dengan Akta PPAT yaitu, PPAT bertanggungjawab memberikan informasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada wajib pajak agar melaksanakan pembayaran kemudian PPAT melaksanakan permohonan melalui aplikasi online untuk mengisi data permohonan lalu setelah selesai di input permohonan nya Badan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah (BPPRD) menentukan nilai transaksi terhadap tanah dan atau bangunan agar dapat menghitung biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang. Wajib pajak memberikan bukti lunas pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada PPAT agar PPAT bisa melanjutkan proses validasi (verifikasi). Setelah selesai dilakukan validasi (verifikasi) maka PPAT akan melanjutkan proses pembuatan Akta terhadap peralihan hak yang sesuai dengan permohonan wajib pajak

## **B. Saran**

1. Hendaknya adanya pastian hukum dalam menjalankan pemungutan pajak, agar Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak merasakan kebingungan nilai mana yang harus dijadikan dasar pengenaan dalam pajak dalam Peralihan hak termasuk dalam Pelepasan

Hak Atas Tanah dan Akta Jual Beli (AJB).

2. Hendaknya dilakukan sosialisasi oleh Notaris/PPAT bahkan pemerintah yang berkaitan dengan pajak BPHTB agar masyarakat tidak adalagi yang kebingunan ketika melaksanakan peralihan hak dan hendaknya pemerintah daerah lebih terbuka pada saat memberikan nilai tanah dan atau bangunan agar tidak adalagi yang tidak sesuai nilai dengan keadaan objek pajak tersebut, serta menimbulkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya.